BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jln. Kartiasa No. 58 Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id

Nomor : 130/PM.00.02/K.KN-09/04/2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Sambas, 1 April 2024

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Sambas
di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indaonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penenganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
   a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

      (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

   b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

      Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
      a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
      b. Sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

   Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

   Penetapan Pasangan Calon dengan jadwal awal hari Minggu, 22 September 2024 dan jadwal akhir pada Minggu, 22 September 2024.

3. Peraturan mengenai larangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;

   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal sebagai berikut:

   Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4), yang berbunyi ;

   (2) Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

   (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

Penjelasan Pasal 71 ayat (2), berbunyi:

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

Yang dimaksud dengan "Penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan.

4. Peraturan mengenai ketentuan Pidana Pemilu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan:

   Pasal 190, berbunyi:

   Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Kepala Daerah yang efektif dan efisien, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas mengimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali ,mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Yesi Mayasanti, S.Pd, M.E

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;